



G U B E R N U R J A M B I

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit Raden Mattather Jambi, diperlukan kejelasan peran dan fungsi Pemilik, Pengelola dan Staf Medis di rumah sakit yang ditetapkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Gubernur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/88 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah segala ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang berlaku di Indonesia.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi didirikan pada tahun 1948 oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Pemilik adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
9. Dewan Pembina Rumah Sakit Daerah Raden Mattather Jambi adalah sekelompok yang mempunyai kewenangan mewakili pemilik dalam menentukan arah-arrah kebijakan dari pengawasan kegiatan-kegiatan manajemen Rumah Sakit.
10. Pelaksana Harian Dewan Pembina adalah Tim yang tugasnya membantu Gubernur dalam melakukan pembinaan pada Rumah Sakit.
11. Direktur Utama adalah seorang pimpinan yang diberi wewenang oleh pemilik untuk mengelola RSUD Raden Mattather Jambi.
12. Pengelola Rumah Sakit adalah unsur pimpinan pada RSUD Raden Mattather Jambi yang terdiri dari Direktur Utama dan Para Direktur yang selanjutnya disebut pengelola.
13. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok dan staf medis..
14. Komite Non Medik adalah wadah Profesional tenaga selain dari Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang bertugas dibidang pelayanan khusus yang berkaitan dan atau tidak dengan pelayanan terhadap pasien.

15. Komite Keperawatan adalah wadah profesional Perawat/Bidan yang keanggotaannya berasal dari perawat/bidan.

BAB II

NAMA, LOGO, TUJUAN, VISI, DAN MISI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit ini di beri nama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi milik Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Rumah Sakit ini menggunakan logo Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan identitas sepuccuk Jambi Sembilan Lurah.
- (3) Rumah Sakit ini mempunyai tujuan melaksanakan upaya kesehatan secara terpadu dengan melaksanakan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga bidang kesehatan.
- (4) Visi Rumah Sakit yaitu adalah menjadikan Rumah Sakit pilihan dan pusat rujukan melalui pelayanan prima,mandiri, serta personal berdaya.
- (5) Misi Rumah Sakit sebagai berikut :
 - a. Memberikan Pelayanan kesehatan terpadu yang bermutu, cepat, tepat, memuaskan, terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan ilmu dan teknologi agar mampu bersaing di era globalisasi.
 - c. Menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan terintegrasi.
 - d. Menyelenggarakan pelatihan, penelitian dan pengembangan manajemen yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten,berkomitmen dan sejahtera.

BAB III

DEWAN PEMBINA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dewan Pembina mewakili Pemda Provinsi Jambi sebagai pemilik Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1). Dewan Pembina terdiri dari :
 - a. Gubernur Jambi.
 - b. Wakil Gubernur Jambi
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Gubernur Jambi.

Pasal 5

Dewan Pembina mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Sakit;
- b. menetapkan kebijakan Rumah Sakit;
- c. melaksanakan tindakan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup Rumah Sakit;
- d. mengawasi kualitas pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Dewan Pembina melakukan pembinaan teknis operasional Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pembina melakukan pembinaan administrasi keuangan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1). Dewan Pembina dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana harian.
- (2). Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Rapat Dewan Pembina

Pasal 8

Dewan Pembina melaksanakan rapat dalam bentuk :

1. Rapat Rutin.
2. Rapat Khusus.
3. Rapat Tahunan

Paragraf 1

Rapat Rutin

Pasal 9

- (1) Rapat Rutin dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun yang dihadiri oleh Dewan Pembina, Pelaksana Harian dan Pengelola Rumah Sakit.
- (2) Rapat Rutin pelaksana harian dan atau pengelola Rumah Sakit menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan Rumah Sakit kepada Dewan Pembina.
- (3) Rapat Rutin memberikan pertimbangan dan saran dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit.

Paragraf 2

Rawat Khusus

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan mendesak Dewan Pembina dapat mengadakan Rapat khusus.
- (2) Rapat khusus dapat diadakan atas permintaan Dewan Pembina, pelaksana harian dan atau Direktur Utama.

Paragraf 3
Rapat Tahunan

Pasal 11

- (1) Rapat Tahunan dihadiri oleh Dewan Pembina, pelaksana harian pengelola dan Komite Medik, Komite Non Medik serta Komite Keperawatan untuk melaporkan hasil yang telah dicapai dan rencana program kerja tahunan.
- (2) Rapat Tahunan dilaksanakan paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Risalah Rapat

Pasal 12

- (1) Pelaksana Harian menyusun risalah rapat Dewan Pembina.
- (2) Risalah rapat disahkan oleh Dewan Pembina.

BAB IV
PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pimpinan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dibantu oleh para Direktur.
- (3) Direktur Utama bertanggungjawab atas pelayanan prima kepada pelanggan/pasien

Bagian Kedua
Pengangkatan

Paragraf 1

Direktur Utama

Pasal 14

Direktur Utama Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jambi.

Paragraf 2

Pejabat Struktural

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan Pejabat Struktural dilingkungan Rumah Sakit.
- (2) Direktur Utama mengusulkan Pejabat Struktural di bawahnya.
- (3) Pengusulan Pejabat struktural sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 16

Tugas Direktur Utama adalah :

- a. melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pembina.
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada Dewan Pembina.
- c. memimpin dan membina seluruh personil Rumah Sakit.
- d. menyelesaikan berbagai masalah teknis dan non teknis di Rumah Sakit.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direktur Utama diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Direktur Utama dapat diberhentikan apabila terbukti :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 - b. tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit.
 - d. dipidana penjara.
- (3) Pemberhentian Direktur Utama mulai berlaku sejak keputusan ditanda tangani Gubernur.

BAB V

HUBUNGAN PENGELOLA DENGAN DEWAN PEMBINA

Pasal 18

- (2) Direktur Utama selaku pengelola wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur.
- (3) Pengelola melaporkan hasil kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap akhir tahun.

BAB VI

KOMITE MEDIK

Pasal 19

- (1) Direktur Utama membentuk Komite Medik.
- (2) Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Keanggotaan Komite Medik terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF)
- (4) Pembentukan, Pengangkatan dan Penggantian Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (5) Pengangkatan dan penggantian Kepala SMF ditetapkan oleh Direktur Utama atas usul Komite Medik.

Pasal 20

- (1) Komite Medik membantu dan memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama.
- (2) Pertimbangan sebagaimana ayat (1) berupa rekomendasi sesuai dengan penugasan Direktur Utama.
- (3) Pelaksanaan tugas-tugas Komite Medik dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 21

- (1) Direktur Utama dapat membentuk Sub. Komite/Panitia dan Tim Klinis yang berkaitan dengan pelayanan teknis maupun non teknis medis atas usul Komite Medik.
- (2) Sub. Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi.
- (3). Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medik dengan anggota terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya.

BAB VII

KOMITE NON MEDIK

Pasal 22

- (1) Direktur Utama dapat membentuk Komite Non Medik
- (2) Keanggotaan Komite Non Medik terdiri dari Ketua Kelompok dan Staf Non Medik
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Non Medik ditetapkan oleh Direktur Utama
- (4) Komite Non Medik membantu Direktur Utama dalam membina, mengawasi dan mengendalikan mutu pelayanan yang dilakukan oleh profesi non medik
- (5) Komite Non Medik bertugas memberikan usul dan saran kepada Direktur Utama sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam bidang pelayanan Non Medik.

BAB VIII

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 23

- (1) Direktur Utama dapat membentuk Komite Keperawatan.
- (2) Keanggotaan Komite Keperawatan. terdiri dari Ketua Kelompok dan Staf Keperawatan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama
- (4) Komite Keperawatan bertanggung Jawab kepada Direktur Utama.
- (5) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dan para Direktur dalam hal kode etik profesi keperawatan.
- (6) Komite Keperawatan dapat memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama.
- (7) Pertimbangan Komite Keperawatan berupa rekomendasi berdasarkan penugasan dari Direktur Utama.

BAB IX

STAF MEDIS

Bagian Pertama

Pasal 24

- (1) Direktur Utama mengangkat dan mengganti Staf Medis setelah konsultasi dengan Komite Medik
- (2) Kriteria dan penugasan staf medis ditetapkan oleh Direktur Utama berkoordinasi dengan Komite Medik.
- (3) Kriteria dan syarat-syarat penugasan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada staf medis.

Pasal 25

- (1) Staf Medis yang mendapat tugas klinis dapat berstatus Dokter Tetap atau Dokter Tidak Tetap.
- (2) Dokter yang telah memasuki masa pensiun dapat diangkat menjadi staf medis dengan rekomendasi dari Komite Medik.
- (3) Pengangkatan staf medis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Direktur Utama

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 26

- (1) Direktur Utama menerbitkan Surat Penugasan Staf Medis yang telah memenuhi kriteria ditetapkan dalam peraturan staf medis.
- (2) Jangka waktu penugasan staf medis ditentukan oleh Peraturan Internal Staf Medis Rumah Sakit.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Maret 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A..MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2009
T E N T A N G

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

1. UMUM

Peraturan internal Rumah Sakit Raden Mattather Propinsi Jambi (Hospital By Laws) disusun dengan harapan dapat sebagai acuan bagi rumah sakit dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan teknis operasional.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima, rumah sakit harus mempunyai konstitusi dalam bentuk statuta (By Laws) yang memberikan kepastian hukum, bagi penyelenggara dan merupakan kontitusi tertinggi Rumah sakit Raden Mattather Provinsi Jambi yang mengatur kehidupan profesional pelayanan rumah sakit yang belum ada pengaturannya.

Peraturan Internal Rumah Sakit Raden Mataher Jambi adalah suatu produk hukum yang merupakan konstitusi rumah sakit yang di tetapkan oleh pemilik.

Peraturan Internal Rumah Sakit adalah :

- Merupakan konstitusi bagi pengelola rumah sakit.
- Merupakan perangkat hukum tertinggi dalam bentuk aturan tertulis yang disusun sendiri dan berlaku internal dengan tujuan untuk melindungi semua pihak yang terkait secara baik dan benar berdasarkan rasa keadilan.
- Memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, hak, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, serta hubungan kerja antara pemilik, pengelola dan staf medis/komite medik
- Lebih merupakan anggaran rumah tangga bagi rumah sakit

Peraturan Internal Rumah Sakit bermanfaat :

a. Bagi Rumah Sakit Raden Mataher Jambi.

- Aspek hukum dalam bentuk anggaran rumah tangga.
- Kepastian hukum baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi rumah sakit..
- Sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
- Kejelasan arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan.

b. Bagi Pengelola Rumah Sakit

- Acuan tentang batas kewenangannya, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul serta dapat menjaga hubungan yang serasi dan selaras.
- Pedoman resmi untuk menyusun kebijakan teknis manajerial / operasional.

c. Bagi Pemilik

- untuk mengetahui tugas dan kewajibannya.
- Acuan dalam menyelesaikan konflik internal.
- Acuan dalam menilai kinerja pengelola rumah sakit.

d. Bagi Masyarakat

- Sarana untuk mengetahui Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit
- Sarana untuk mengetahui Hak dan Kewajiban pasien.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 13

